



**PUTUSAN**  
**Nomor 482 K/TUN/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUGENTHI DEVI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sei Blutu Gang Subur No. 58 A, Kelurahan Medan Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  2. **AMBU KARSI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Putri Hijau Blok. B No.14 Komplek Putri Hijau, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  3. **KALAIWANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Duku Penggir IV No. 32, Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  4. **SANDA SELVI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kapten Patimura No.7, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  5. **MALAR MATHI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kapten Muslim Gang Pertama No .82-E, Kelurahan Sei Sikambing C.II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
  6. **THAYALEN MANEN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Kapten Muslim Gang Pertama No.82-E, Kelurahan Sei Sikambing C .II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;
  7. **SATHIJA RANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Karya Utama No .47, Kelurahan Polonia, Kecamatan Polonia, Kota Medan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
- Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Ina Moriza, S.H., 2. Tengku Fitra Yupina, S.H., keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ina Moriza, S. H., & Rekan, tempat tinggal Jl. Cemara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17 Sampali, Percut Sei Tuan, Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding / Para Penggugat ;

melawan:

**1. PEJABAT PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN**, tempat kedudukan di Jalan Iskandar Muda No.270 Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Ikhwani Habibi Daulay, S.H.
2. Rinawati, S.H.
3. Salmando Tifa, S.H.
4. Bambang, S. H.
5. Iskandar, SmHk.
6. Rahmad Doni, S.H., M.Hum.
7. Andry Sya'ban Siregar, S.H., M.H.

Ketujuhnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Bagian Hukum Sekretaris Kota Medan, tempat tinggal di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 474.1/05, Tanggal 03 Januari 2012;

**2. ARIWUALEGEN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Karyawati No.9, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Sunggal, Kota Medan.

Selanjutnya memberikan kuasa kepada 1. Posman Nababan, S.H., 2. Bornok Maria Irene PBRN, S.H, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / pengacara berkantor pada Law Office Posman Nababan & Rekan, beralamat di Jalan Jenggala No.64 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 8/PN/SK.KHUSUS/II/2012 tanggal 20 September 2012;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 482K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## A. OBJEK GUGATAN.

Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.376/T/Mdn/2011 Tanggal 7 April 2011 atas nama Ariwualegen.

## B. TENGGANG WAKTU.

Objek Gugatan diketahui pada tanggal 4 Oktober 2011 sesuai dengan jawaban Ariwualegen (Tergugat) dalam perkara No. 247/Pdt.G/2011/PN-Mdn yang bersidang di Pengadilan Negeri Medan. Dengan demikian gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## C. ALASAN-ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung yang diperoleh dalam perkawinan alm. N.P Supiah dan almh. Muthamal yang menikah secara agama Hindu pada tanggal 5 Juli 1953;
2. Bahwa alm. N.P. Supiah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 1983, sedangkan almh. Muthamal meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 2007;
3. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari alm. N.P. Supiah dan almh. Muthamal adalah Para Penggugat yaitu masing-masing :
  - 3.1. SUGENTHI DEVI.
  - 3.2. AMBU KARSI.
  - 3.3. KALAWANI.
  - 3.4. SANDA SELVI.
  - 3.5. MALAR MATHI.
  - 3.6. THAYALEN MANEN.
  - 3.7. SATHIJA RANI.
4. Bahwa akan tetapi Para Penggugat sangat terkejut ketika dipanggil oleh Ketua Balai Harta Peninggalan Medan pada tanggal 21 Maret 2011 atas permohonan Ariwualegen. Pada saat itu diketahui telah terbit Penetapan No. 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997 atas permohonan Ariwualegen;
5. Bahwa dalam amar Penetapan No. 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997 antara lain disebutkan :” Menyatakan secara hukum bahwa di Medan pada tanggal 4 Februari 1957 telah lahir seorang anak laki-laki dari Nyonya Muthamal, tidak kawin, anak ke – 3 (tiga) kepada anak mana telah diberi

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 482K/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama kecil Ariwualegen “;

6. Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan amar tersebut karena almh. Muthamal tidak pernah melahirkan anak di luar perkawinannya dengan alm. N.P Supiah;
7. Bahwa karena itu Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Ariwualegen ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam register perkara No. 247/Pdt.G/2011/PN-Mdn;
8. Bahwa namun ternyata dalam jawabannya Ariwualegen menyatakan Tergugat telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.376/T/Mdn/2011 Tanggal 7 April 2011 atas nama Ariwualegen yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
9. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini semata-mata hanya berdasarkan Penetapan No. 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997, tanpa melakukan verifikasi kebenaran data dan tanpa melakukan pembuktian;
10. Bahwa dalam permohonan Penetapan tersebut Ariwualegen ada mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan tanpa mengajukan saksi. Adapun 3 (tiga) bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :
  - 10.1. Surat Keterangan No. 470/97 atas nama Ariwualegen yang diterbitkan kepala Kelurahan Gang Buntu tanggal 30 Januari 1997;
  - 10.2. Surat Keterangan Lahir No. 491/1968 tanggal 6 April 1968 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi IV Bahagian I Pemerintahan an. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan;
  - 10.3. Surat Bukti Kewarganegaraan RI No. 756/ALR/MT/80 tanggal 9 Juni 1980 yang diterbitkan oleh Camat Medan Timur;
11. Bahwa dari ketiga bukti surat di atas bukanlah merupakan persyaratan pencatat kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bertentangan dengan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan : “, Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri “;

12. Bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan : “, Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan b dilakukan dengan syarat berupa :
  - a. Surat Keterangan Lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
  - b. Nama dan identitas saksi kelahiran.
  - c. KTP orangtua, dan
  - d. Kutipan akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua.
13. Bahwa aneunya dalam bukti Surat Keterangan Lahir No. 491/1968 tanggal 6 April 1968 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi IV Bahagian I Pemerintahan an. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan yang dijadikan bukti surat dalam Penetapan No. 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997 disebutkan Ariwualegen anak laki-laki dari almh. Muthamal dan alm. NP. Suppiah. Dipertegas pula dengan pertimbangan hukum Penetapan No. 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997 yang menyebutkan almh. Muthamal kawin syah dengan NP. Supiah. Bukti surat dan pertimbangan ini bertentangan dengan amar Penetapan No. 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997 yang menyebutkan :” Menyatakan secara hukum bahwa di Medan pada tanggal 4 Februari 1957 telah lahir seorang anak laki-laki dari Nyonya Muthamal, tidak kawin, anak ke – 3 (tiga) kepada anak mana telah diberi nama kecil Ariwualegen “;
14. Bahwa Para Penggugat keberatan atas terbitnya objek sengketa dalam perkara ini, karena Tergugat tidak melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang - Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : “Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “;
15. Bahwa Para Penggugat juga sangat keberatan atas terbitnya objek sengketa dalam perkara ini, karena Tergugat tidak melakukan verifikasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya sebagai dasar terbitnya objek sengketa dalam perkara ini, melanggar Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : “Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan sipil”;

16. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
17. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini juga telah bertentangan dengan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
18. Bahwa Ariwualagen bukan anak kandung alm. N.P Supiah dengan almh. Muthamal, dengan demikian Ariwualagen bukan ahli waris yang sah dari alm. N.P Supiah dan almh. Muthamal.
19. Bahwa Ariwualagen pernah mengajukan gugatan terhadap almh. Muthamal (Ibu Para Penggugat) sebagai Tergugat I , Thayalen Manen (Penggugat VI) sebagai Tergugat II, Sathija Rani (Penggugat VII) sebagai Tergugat III dan Notaris Sundari Siregar sebagai Tergugat IV ke Pengadilan Negeri Medan dengan objek gugatan harta peninggalan alm. NP. Supiah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 137/Pdt.G/1995/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 1995 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 61/PDT/1996/PT-MDN tanggal 16 Juli 1996 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1539 K/Pdt/1997 tanggal 16 November 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
20. Bahwa dalam gugatan 137/Pdt.G/1995/PN-Mdn tersebut Ariwualagen mengaku sebagai anak kandung dari alm. N.P Supiah dan almh. Muthamal berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.2076/Pm/Perd/1983/PN-Mdn tanggal 29 Desember 1983, yang dibuat atas inisiatif Ariwualagen dan diduga dengan maksud tertentu tidak lama setelah Bapak Para Penggugat (alm. NP.Supiah) meninggal dunia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih dalam keadaan berduka. Hal ini terbukti Ariwualegen mengajukan gugatan tersebut di atas.

21. Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.2076/Pm/Perd/1983/PN-Mdn telah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Medan No. 280/Pdt.P/1994/PN-Mdn tanggal 4 Juni 1994 yang telah berkekuatan hukum yang tetap.
22. Bahwa dalam Putusan No. 137/Pdt.G/1995/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 1995 halaman 32 dan 33 tentang pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyebutkan “, ...Bahwa Tergugat I Muthamal yang menurut Surat Keterangan (P-1) tersebut adalah Ibu dari Penggugat telah menyangkal bahwa Penggugat adalah anak kandungnya, tetapi adalah anak dari abang kandung Tergugat I yang merupakan Ayah kandung Penggugat yang dipelihara sejak kecil oleh Tergugat I karena Ibu kandung Penggugat yang bernama Panjale mati waktu melahirkan Penggugat ”.
23. Bahwa gugatan Ariwualegen ditolak oleh Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Putusan No. 137/Pdt.G/1995/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 1995 yang amarnya antara lain menyebutkan :”, Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya “. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut Ariwualegen mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, yang dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Putusan Nomor 61/PDT/1996/PT-MDN tanggal 16 Juli 1996 yang amarnya antara lain menyebutkan :”, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 137/Pdt.G/1995/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 1995, baik dalam konpensi maupun rekompensi”. Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tersebut Ariwualegen mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI, yang dalam putusannya menolak Permohonan kasasi Ariwualegen sesuai dengan Putusan Nomor 1539 K/Pdt/1997 tanggal 16 Nopember 1999 yang amarnya antara lain menyebutkan :” menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi”.
24. Bahwa ternyata pada saat perkara No. 137/Pdt.G/1995/PN-Mdn tanggal 22 Agustus 1995 Jo. Nomor 61/PDT/1996/PT-MDN tanggal 16 Juli 1996 Jo. Nomor 1539 K/Pdt/1997 tanggal 16 November 1999 diperiksa pada tingkat kasasi, Ariwualegen kembali mengajukan permohonan sesuai dengan Penetapan No. 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997.

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 482K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa Ariwualegen mengajukan permohonan diduga dengan data-data dan keterangan yang tidak benar, maka terbitnya Penetapan No. 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997 adalah cacat hukum, maka sangat beralasan hukum objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah.

26. Bahwa karena Tergugat semena-mena menerbitkan objek gugatan dalam perkara ini sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.376/T/Mdn/2011 Tanggal 7 April 2011 atas nama Ariwualegen.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.376/T/Mdn/2011 Tanggal 7 April 2011 atas nama Ariwualegen.
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi Tergugat ;

1. **Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas.**

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatan *a quo* pada dasarnya mengajukan pembatalan terhadap Akte Kelahiran atas nama ARWUALAGEN, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat yang menguraikan peristiwa hukum (*rechtfteiten*) permasalahan *a quo*, ternyata Penggugat justru mengungkapkan secara melulu tentang masalah perselisihan keahliwarisan antara Penggugat dengan ARWUALAGEN terkait sah atau tidaknya ARWUALAGEN tersebut sebagai anak kandung dari Alm. N.P. SUPIAH dan Almh. MUTHAMAL;
- Bahwa dalam hal ini tidak terdapat uraian yang jelas dan rinci serta tegas terkait tentang permasalahan cacat prosedur dari tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (ic. Tergugat) dalam menerbitkan suatu surat keputusan objek sengketa *a quo*. Namun lebih merupakan





uraian yang terkait hubungan keperdataan dalam lingkup sengketa keahliwarisan antara Penggugat dengan ARIWUALAGEN;

- Bahwa apalagi Penggugat secara tegas mendalilkan tentang tindakan Tergugat telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, namun Penggugat tidak menjelaskan secara jelas, rinci, dan cermat tentang asas-asas umum pemerintahan yang mana telah Tergugat langgar tersebut karena merujuk Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut memberikan banyaknya kriteria dan klasifikasi tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang harus diperhatikan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscure libels*) untuk diajukan dalam melakukan pengujian atas keabsahan dan pembatalan dari surat keputusan yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## 2. Gugatan Penggugat bersifat premature/terlalu dini.

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan Akte Kelahiran atas nama ARIWUALEGEN objek sengketa *a quo* yang penerbitannya didasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997 tersebut pada dasarnya dalam kedudukan selaku ahli waris Alm. N.P. SUPIAH dan Almh. MUTHAMAL sehingga tidak mengakui Ariwualegen sebagai ahli waris Alm. N.P. SUPIAH dan Almh. MUTHAMAL;
- Bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo*, menunjukkan permasalahan hukum tentang pembatalan akte kelahiran *a quo* masih terlalu dini/premature untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena berkaitan kebenaran kedudukan ARIWUALEGEN benar atau tidaknya sebagai anak kandung ataupun bukan dari Alm. N.P. SUPIAH dan Almh. MUTHAMAL, masih dalam proses hukum pengujian di Pengadilan Negeri Medan dalam register perkara Nomor 247/Pdt.G/2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu terhadap keabsahan/kebenaran penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 77/Pdt.P/1997 tanggal 6 Februari 1997 tersebut juga masih dalam proses hukum pengujian di Pengadilan Negeri Medan dalam satu kesatuan register yang sama Nomor 247/Pdt.G/2011 tersebut, sehingga terlalu dini/premature untuk mengajukan pembatalan surat keputusan objek sengketa *a quo*;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili gugatan *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## II. Eksepsi Tergugat II Intervensi ;

### TENTANG GUGATAN PENGGUGAT I S/D VII YANG BERSIFAT PREMATUR

1. Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d VII tertanggal 29 November 2011 yang telah dimajukan dalam perkara ini, kecuali diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat I s/d VII pada hal.7 point 2 telah menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.376/T/MDN/2011 tanggal 7 April 2011 atas nama Tergugat II Intervensi, yang diterbitkan Tergugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan Nomor : 77/Pdt.P/1997/PN-MDN tertanggal 6 Pebruari 1997, sedangkan dalam perkara perdata No.247/PDT.G/2011/PN-MDN yang pada saat ini sedang di proses di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, Penggugat I s/d VII telah berperkara dengan Tergugat II Intervensi, dimana dalam perkara perdata No.247/PDT.G/2011/PN-MDN tersebut yang menjadi Pihak Penggugat-Penggugat adalah Pihak Penggugat I dan Penggugat III s/d VII dalam perkara ini sedangkan Pihak Tergugat dalam perkara tersebut adalah Tergugat II Intervensi dalam perkara ini dan Pihak Turut Tergugat dalam Perkara tersebut adalah Penggugat II dalam perkara ini, dan adapun yang menjadi petitum gugatan dalam perkara perdata No.247 /PDT.G/2011/ PN-MDN tersebut, adalah untuk menyatakan Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/1997/PN-MDN tertanggal 6 Pebruari 1997 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan adalah cacat hukum dan batal demi hukum, menyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan No.77/Pdt.P/1997/PN-MDN tanggal 6 Pebruari 1997

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 482K/TUN/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan, menyatakan batal tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Lahir No.491/1968 tanggal 6 April 1968 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Achmadsyah Kepala Seksi IV/Tjatan Sipil dan penyelesaian golongan kecil dari bagian I Pemerintahan Kotamadya Medan dan menyatakan batal atau tidak berkekuatan hukum semua surat-surat yang terbit dengan dasar Surat Keterangan Lahir No.491/1968 tanggal 6 April 1968 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Achmadsyah Kepala Seksi IV/Tjatan Sipil dan penyelesaian golongan kecil dari bagian I Pemerintahan Kotamadya Medan.

3. Bahwa melalui uraian tersebut di atas, jelas pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan Nomor : 77/Pdt.P/1997/PN-MDN tertanggal 6 Pebruari 1997, Surat Keterangan Lahir No.491/1968 tanggal 6 April 1968 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Achmadsyah Kepala Seksi IV/Tjatan Sipil dan penyelesaian golongan kecil dari bagian I Pemerintahan Kotamadya Medan tersebut, dan semua surat-surat yang terbit dengan dasar Surat Keterangan Lahir No.491/1968 tanggal 6 April 1968 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Achmadsyah Kepala Seksi IV/Tjatan Sipil dan penyelesaian golongan kecil dari bagian I Pemerintahan Kotamadya Medan, masih tahap proses di Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan dalam perkara perdata No.247/PDT.G /2011/PN-MDN, maka secara hukum seharusnya Penggugat I s/d VII menunggu perkara perdata No.247/PDT.G/2011/PN-MDN tersebut berkekuatan hukum tetap, baru Penggugat I s/d VII dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.376/T/MDN/2011 tanggal 7 April 2011 atas nama Tergugat II Intervensi yang diterbitkan Tergugat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan Nomor : 77/Pdt.P/1997/PN-MDN tertanggal 6 Pebruari 1997.
4. Bahwa oleh karena perkara perdata No.247/PDT.G/2011/PN-MDN tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka secara hukum gugatan Penggugat I s/d VII dalam perkara ini adalah gugatan yang prematur.

Berdasarkan uraian-uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudi kiranya menyatakan gugatan Penggugat I s/d VII dinyatakan tidak dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 95/G/2011/PTUN-MDN, tanggal 19 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara No: 95/G/2011/PTUN-MDN;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 93/B/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 02 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding / Para Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2012, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding / Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 September 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/G/2011/PTUN-MDN jo. Nomor : 93/B/2012/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 17 September 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 17 September 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 21 September 2012 sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan Para Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan *Judex Facti* tersebut, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak tepat, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana yang diharapkan undang-undang;

Bahwa *Judex Facti* dalam Pertimbangan Hukumnya tidak ada memberi Pertimbangan apapun dalam memeriksa Perkara ini, *Judex Facti* dalam Putusannya hanya “ berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan Hukum yang berlaku “;

Bahwa hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.698.K/Sip/1969 tanggal 18 Desember 1970 yang berbunyi “Tanpa disertai pertimbangan Hukum maka Putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan Pertimbangan Hukum Putusan yang *onvoldoende gemotiveerd*“;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* tidak perlu menunggu Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Medan No. 247/Pdt.G/2011/PN-Mdn berkekuatan Hukum tetap (*inkracht*) baru menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.376/T/Mdn/2011 tanggal 7 April 2011 atas nama Ariwualegen, padahal sesuai fakta Persidangan jelas terbukti Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II bukan anak kandung dari alm. NP. Suppiah dan almh. Muthamal, dan semasa hidupnya sampai meninggal dunia almh. Muthamal tidak pernah tidak pernah melahirkan anak diluar perkawinan. sehingga Tergugat II Intervensi/Termohon Kasasi II tidak berhak atas Kutipan Akta Kelahiran Nomor :

10.376/T/Mdn/2011 tanggal 7 April 2011 tersebut.

Bahwa seharusnya *Judex Facti* dalam memeriksa Perkara ini membuat Pertimbangan Hukum sendiri karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dinilai tidak benar dan sempurna, Hal ini didukung oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.898.K/Sip/1971 tanggal 23 Februari 1972 yang berbunyi “Apabila pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinilai tidak benar, maka Pengadilan Tinggi harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Pertimbangan Hukum yang benar dalam Putusan Pengadilan Tinggi atas Perkara yang dimohonkan banding tersebut “;

1. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) tidak mempertimbangkan bukti Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi I dan bukti Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang bertentangan dengan objek sengketa;

Bahwa bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I sesuai dengan bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, dan bukti T-8 masing-masing menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II adalah anak dari alm. NP. Suppiah dan almh. Muthamal. Kesemua bukti tersebut bertentangan dengan bukti T-1 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Sebab dalam bukti T-1 disebutkan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II anak dari Muthamal;

Bahwa sedangkan dalam bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I sesuai dengan bukti T-2, Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II disebut sebagai anak dari almh. Muthamal istri dari NP. Suppiah, akan tetapi terhadap nama NP. Suppiah dicoret yang mengakibatkan bukti ini menjadi diragukan kebenarannya;

Bahwa begitupula bukti-bukti yang diajukan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II sesuai dengan bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-8, T.II.Int-9 dan T.II.Int-10 bertentangan dengan bukti T.II.Int-6 dan T.II.Int-7, dimana dalam bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-8, T.II.Int-9 dan T.II.Int-10 disebutkan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II adalah anak kandung sekaligus ahli waris yang sah dari alm. NP. Suppiah dan almh. Muthamal. Sedangkan dalam bukti T.II.Int-6 dan T.II.Int-7, disebutkan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II anak laki-laki dari Nyonya Muthamal, tidak kawin;

Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Tergugat /Terbanding I/Termohon Kasasi I dan bukti Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II yang saling bertentangan dengan objek sengketa, mengakibatkan objek sengketa dalam perkara ini menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) tidak mempertimbangkan proses terbitnya objek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa, tetapi hanya mempermasalahkan status keperdataan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II;

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam putusannya pada hal 54 pada intinya hanya mempermasalahkan status keperdataan Tergugat II Intervensi /Terbanding II/Termohon Kasasi II apakah anak kandung dari pasangan suami istri NP.Supiah dan Muthamal ataukah hanya anak kandung sah dari Muthamal saja ataukah anak orang lain tanpa mempertimbangkan proses terbitnya objek sengketa dalam perkara ini yang di dasarkan pada bukti-bukti yang saling bertentangan dengan objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana bukti bukti T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, dan bukti T-2 yang terdapat coretan terhadap nama NP. Suppiah, serta bukti T.II.Int-1, T.II.Int-2, T.II.Int-3, T.II.Int-4, T.II.Int-8, T.II.Int-9 dan T.II.Int-10 yang mengakibatkan objek sengketa dalam perkara ini menjadi cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa apabila bukti-bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II tidak saling bertentangan dengan objek sengketa dalam perkara ini, maka status keperdataan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II menjadi permasalahan, maka menjadi wewenang peradilan umum. Akan tetapi dalam perkara ini sudah jelas antara bukti yang diajukan Tergugat/Terbanding I/Termohon Kasasi I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II saling bertentangan dengan objek sengketa dalam perkara ini sehingga perkara ini bukan menyangkut status keperdataan Tergugat II Intervensi/Terbanding II/Termohon Kasasi II. Oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa karena perkara ini bukan menyangkut status keperdataan Tergugat II Intervensi /Terbanding II/Termohon Kasasi II, sehingga tidak ada hubungannya dengan perkara perdata antara Para Pembanding dengan Tergugat II Intervensi /Terbanding II /Termohon Kasasi II yang bersidang di peradilan umum;

Apalagi objek gugatan dalam perkara ini berbeda dengan objek gugatan di Pengadilan Negeri Medan, dimana objek gugatan dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.376/T/Mdn/2011 Tanggal 7 April 2011 atas nama Ariwualegen, sedangkan objek gugatan dalam perkara No. 247/Pdt.G/2011/PN-Mdn adalah Penetapan No.77/Pdt.P/1997/PN.Mdn tanggal 6 Pebruari 1997. Oleh karenanya tidak beralasan Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya menyatakan untuk

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor. 482K/TUN/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghindari Putusan Pengadilan yang tumpang tindih dan kontradiktif antara satu lingkungan peradilan lainnya untuk menjamin adanya kepastian hukum.

Bahwa disamping bukti-bukti yang saling bertentangan dengan objek sengketa, dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini Tergugat juga tidak ada mengajukan Nama dan identitas saksi kelahiran, KTP orangtua, dan Kutipan akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua sebagaimana yang disyaratkan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, semakin memperjelas Tergugat /Terbanding menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini semata-mata berdasarkan Penetapan No. 77/Pdt.P/1997/PN-Mdn tanggal 6 Pebruari 1997. Dimana Penetapan tersebut juga di dasari bukti-bukti yang bertentangan dengan Penetapan itu sendiri, juga tanpa keterangan seorang saksipun. Dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat/Terbanding tidak melakukan verifikasi kebenaran data., melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya sebagai dasar terbitnya objek sengketa dalam perkara ini, melanggar Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Bahwa karena Tergugat/Terbanding /Termohon Kasasi I semena-mena menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa substansi persoalan adalah tentang status dari Tergugat II Intervensi, apakah benar merupakan anak kandung dari pasangan N.P Supiah dan Muthamal, atau anak kandung dari Muthamal saja. Persoalan kepastian status hubungan keluarga ini akan berimplikasi terhadap hak mewaris yang bersangkutan, oleh sebab itu persoalan sebenarnya adalah terletak dalam ranah hukum perdata yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum.
- Bahwa alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: 1. SUGENTHI DEVI, 2. AMBU KARSI, 3. KALAIWANI, 4. SANDA SELVI, 5. MALAR MATHI, 6. THAYALEN MANEN, 7. SATHIJA RANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **SUGENTHI DEVI**, 2. **AMBU KARSI**, 3. **KALAIWANI**, 4. **SANDA SELVI**, 5. **MALAR MATHI**, 6. **THAYALEN MANEN**, 7. **SATHIJA RANI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Biaya-biaya :

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Meterai .....           | Rp. 6.000,00  |
| 2. Redaksi .....           | Rp. 5.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi.... | Rp.489.000,00 |
| Jumlah .....               | Rp.500.000,00 |

Panitera Pengganti :

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis”

Jakarta, .....

Panitera Muda Tata Usaha Negara

Ashadi, S.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**  
**NIP : 220000754**